



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kaslan Abdulrahman, bertempat tinggal di Perum Al Tira III Blok C/50,
Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Smart Finance Cab. Gorontalo, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr.
H.B. Jassin No 222 Kelurahan Libuo, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat sekitar tanggal 03 Agustus 2023 telah melakukan perjanjian pembiayaan pinjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil dengan Tergugat sesuai Kontrak Perjanjian **Nomor 04552123000818**, dengan masa tenor 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.274.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yakni sebuah unit kendaraan roda 4 (empat) dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merek/Type	: SUZUKI ST 150 FUTURA
Model	: PICK UP
Tahun Perakitan	: 2013
Warna	: BIRU
Nomor Body	: MHYESL415DJ271510
Nomor Mesin	: G15AID890267
Nomor Polisi	: DM 8286 EE
STNK Atas Nama	: SUMITRO LOPUO, SH.I

2. Bahwa setelah menandatangani kontrak tersebut diatas, Penggugat telah mengangsur pembiayaan unit kendaraan objek jaminan fidusia sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) kali, sehingga total yang telah disetorkan kepada Tergugat sejumlah Rp. 9.096.000,-(Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
3. Bahwa memasuki angsuran ke 5 (kelima) Kondisi ekonomi Penggugat sudah mulai tidak stabil yang mengakibatkan Penggugat mengalami keterlambatan Pembayaran Angsuran, hal tersebut Penggugat alami hingga dengan penunggakan Angsuran secara berturut-turut hingga angsuran ke 9 (Sembilan);
 4. Bahwa dikarenakan adanya Penunggakan tersebut Penggugat dilaporkan oleh Tergugat di Polres Gorontalo Kota sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/89/IV/2024/SPKT/ Polres Gorontalo Kota/ Polda Gorontalo tanggal 26 April 2024;
 5. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2024 Penggugat mendatangi kantor Tergugat guna membayar tunggakan pembayaran selama 5 (lima) kali tersebut, namun Tergugat menolak dengan Alasan Penggugat wajib melunasi seluruh angsuran pada saat itu juga, mendengar hal tersebut Penggugat kembali guna mencari dana untuk melakukan penulisan angsuran sebagaimana diminta oleh Tergugat ;
 6. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Penggugat kembali mendatangi Kantor Tergugat secara beritikad baik dengan mengajukan Permohonan secara Tertulis guna melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran ke-5 (lima) hingga tunggakan angsuran ke-9(Sembilan) ditambah lagi dengan Angsuran ke-10(sepuluh) yang sementara berjalan namun Tergugat tidak menanggapi permohonan Penggugat dan memerintahkan Penggugat agar melunasi seluruh Angsuran tersebut;
 7. Bahwa apabila melihat kontrak perjanjian **Nomor 04552123000818** antara Penggugat dengan Tergugat semestinya Penggugat mengangsur sejak 03/09/2023 hingga 03/08/2026 namun demi mendapatkan keuntungan yang banyak Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melunasi seluruh angsuran bahkan Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Gorontalo Kota tanpa memperhatikan kontrak perjanjian **Nomor 04552123000818**;
 8. Bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan dengan **Asas Facta Sunt Servanda** yaitu **“semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”** selain itu perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan **Asas Itikad Baik** yang mana dala ketentuan pasal 1338 KUHPPertada yang menyatakan **“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”** Selanjutnya perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Gorontalo Kota sangat bertentang dengan **Asas Ultimum Remedium** yang bermakna “hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum** karena tidak sesuai dengan Asas-Asas hukum serta peraturan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*.
11. Bahwa dengan demikian Penggugat menuntut agar TERGUGAT, dihukum untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil yang dapat diasumsikan uraian kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
- **Kerugian Materiil** Penggugat uang angsuran Penggugat adalah sebesar Rp. 9.096.000,-(Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), penggunaan jasa pengacara yang saat ini belum terbayarkan untuk menangani perkara pidana atas laporan Tergugat di polres gorontalo kota dan perdata di pengadilan negeri gorontalo sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
 - **Kerugian Immateriil** yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat terkait laporan Tergugat di kepolisian, Penggugat mengalami beban fikiran, waktu dan tenaga serta Penggugat dijauhi oleh rekan kerja Penggugat yaitu Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
12. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan memaksa Penggugat melunasi seluruh angsuran yang tidak sesuai kontrak dan telah membuat laporan polisi terhadap Penggugat secara melawan hukum maka patut kiranya Tergugat dihukum karena perbuatannya bila tidak mengganti kerugian sebagaimana disebutkan diatas perlu ditetapkan uang paksa (*dwangsom*) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perharinya;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut kiranya Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan;
14. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Tergugat perlu dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PETITUM

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan secara hukum bahwa Kontrak Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat Nomor 04552123000818 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap kederaan roda 4 (empat) yakni sebuah unit mobil dengan spesifikasi kendaraan:

Merek/Type	: SUZUKI ST 150 FUTURA
Model	: PICK UP
Tahun Perakitan	: 2013
Warna	: BIRU
Nomor Body	: MHYESL415DJ271510
Nomor Mesin	: G15AID890267
Nomor Polisi	: DM 8286 EE
STNK Atas Nama	: SUMITRO LOPUO, SH.I

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melunasi seluruh angsuran bahkan Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Gorontalo Kota tanpa memperhatikan kontrak perjanjian **Nomor 04552123000818** adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, berupa:

- **Kerugian Materiil** Penggugat uang angsuran Penggugat adalah sebesar Rp. 9.096.000,-(Sembilan juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), penggunaan jasa pengacara yang saat ini belum terbayarkan untuk menangani perkara pidana atas laporan Tergugat di polres gorontalo kota dan perdata di pengadilan negeri gorontalo sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- **Kerugian Immateriil** yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat terkait laporan Tergugat di kepolisian, Penggugat mengalami beban pikiran, waktu dan tenaga serta Penggugat dijauhi oleh rekan kerja Penggugat yaitu Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Tergugat menyerahkan kendaraan;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya yaitu **FRENGKI KASIM**,



S.H.,CPM.,CPA.,CPArb.,CCCLE.,CML. Dan YANCE PAKAYA, S.H, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM FRENGKI KASIM, & REKAN**, alamat Jln HB Jassin, Kel. Limba U2, Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah register kuasa Nomor: W20-U1/172/AT.03.05/V/2024 tanggal 15-5-2024;

Menimbang bahwa, Tergugat dihadiri oleh Sdr. MOHAMMAD AFANDI SULTAN S.KOM., HITLER WILLYAM ROMPAS, S.H, KADIR SULINGO, S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 dan Surat Tugas tertanggal 27 Mei 2024, sebagaimana Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin Tanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor W20-U1/214/AT.03.05/VI/2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. TENTANG *ERROR IN OBJECTO* (OBJEK DALAM GUGATAN Penggugat MERUPAKAN MILIK TERGUGAT).

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 tanggal 03 Agustus 2023 -- beserta seluruh lampirannya, hal mana dalam perjanjian tersebut objek jaminan berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan deskripsi sebagai berikut :

MERK / TYPE	: SUZUKI CARRY FUTURA 1,5 CC BENSIN MT;
WARNA	: BIRU;
TAHUN	: 2013;
NO. RANGKA	: MHYESL415DJ271510;
NO. MESIN	: G15AID890267;
NO. POLISI	: DM 9043 E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terhadap unit kendaraan tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia, dan pembebanan Jaminan Fidusia terhadap objek kendaraan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Bahwa oleh karena objek jaminan tersebut telah dibebankan dalam bentuk jaminan fidusia, maka kepemilikan terhadap unit kendaraan telah beralih dari sebelumnya milik Penggugat menjadi milik Tergugat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.
3. Bahwa oleh karena kepemilikan barang telah beralih dengan dibuktikan adanya Akta Jaminan Fidusia Nomor 856 Tanggal 15 Januari yang dibuat oleh Notaris MELINDA AMELINDA SIMANJUNTAK, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00002209.AH.05.01 TAHUN 2024, Tanggal 15 Januari 2024, Jam 13:46:31, yang dikeluarkan oleh Kementeriann Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo. Terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut beserta dengan kendaraan roda 4 (empat) yang menjadi objek jaminan. Sebagai bukti kepemilikan barang/kendaraan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Jo. Peraturan Menteri Keuangan, hal mana dalam Perjanjian tersebut mengatur bahwa selama utang Debitur (in casu Penggugat) masih berlangsung atau selama utang Penggugat masih belum lunas dan belum dibayarkan kepada Tergugat, maka kepemilikan barang/kendaraan yang menjadi objek dalam pembiayaan ada pada pihak Tergugat (Perusahaan Pembiayaan). Hal ini mengacu pada POJK Nomor 35/POJK.05/2014 dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan :

Dalam hal perjanjian sewa pembiayaan (*Finance Lease*) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan (*Finance Lease*) berada pada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dalam mengklaim unit kendaraan yang merupakan milik Tergugat tersebut merupakan suatu kekeliruan yang fatal (*Error Objecto*), maka gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terkait dalil posita Penggugat pada angka 1, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 tanggal 03 Agustus 2023 -- beserta seluruh lampirannya (**Selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan"**), hal mana Tergugat bertindak selaku kreditur dan Penggugat bertindak selaku Debitur;
3. Bahwa terkait dalil posita Penggugat pada angka 2 dan angka 3, Penggugat memang mengangsur sebanyak 4 (empat) kali, dari total masa tenor yang wajib di bayarkan angsurannya oleh Tergugat adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali/bulan. Namun berdasarkan Perjanjian Pembiayaan hal mana Tergugat memiliki kewajiban disetiap bulan melakukan pembayaran angsuran yang jatuh tempo setiap tanggal 03 (tiga) dalam bulan berjalan. Tetapi pembayaran angsuran ke 5 (lima) yang harusnya dibayarkan pada tanggal 03 Januari 20224 sampai dengan angsuran ke 11 (sebelas) tanggal 03 Juli 2024 (*sampai dengan Jawaban ini diajukan*) tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil posita Penggugat pada angka 3 terkait dengan kondisi ekonomi Penggugat sudah mulai tidak stabil adalah suatu dalil yang tidak benar. Sebab pada prinsipnya Tergugat dengan Penggugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan, hal mana kewajiban Tergugat memberikan Pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dilaksanakan oleh Tergugat. Sehingga secara hukum Penggugat dalam kondisi apapun wajib untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal ini adalah pembayaran angsuran kepada Tergugat. Apalagi Penggugat berprofesi sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), yang sudah barang tentu memiliki gaji atau penghasilan secara tetap. Andaipun Penggugat misalnya memiliki utang juga di tempat lain, hal itu merupakan konsekuensi hukum dari Penggugat;
5. Bahwa Tergugat membantah serta menolak terkait dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang menyatakan dikarenakan adanya penunggakan Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Gorontalo Kota. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan sesat, dengan alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa Tergugat melaporkan pidana kepada Penggugat di Polres Gorontalo Kota sebagaimana Laporan Polisi Nomor :



LP/B/89/IV/2024/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO Tanggal 26 April 2024, disebabkan adanya dugaan Penggugat mengalihkan objek jaminan fidusia. Mengalihkan objek jaminan fidusia adalah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia. Membuat Laporan Polisi adalah merupakan hak bagi subjek hukum (orang atau badan hukum) yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Penggugat telah sangat keliru dan sesat, jika Tergugat menganggap membuat laporan polisi kepada Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

5.2. Bahwa yang melakukan penyeledikan dan penyidikan atas suatu laporan polisi adalah penyidik/penyidik pembantu dari Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga untuk menilai suatu dugaan tindak pidana apakah ada atau tidak ada, tentunya didukung dengan alat-alat bukti yang akan dianalisa serta disimpulkan oleh penyidik bukan oleh Tergugat, karena itu adalah kewenangan penyidik. Oleh karena itu sangat tidak mendasar jika Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarena Tergugat menggunakan hak dalam hal melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat.

5.3. Bahwa perlu ditegaskan Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Gorontalo Kota **bukan terkait tunggakan Penggugat, melainkan adanya dugaan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia yang diduga dilakukan oleh Penggugat.** Sehingga beralasan menurut hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada angka 5 dan angka 6, yang menyatakan Penggugat akan melakukan pembayaran angsuran 5 (lima) kali namun Tergugat menolak dengan alasan Penggugat harus melakukan pelunasan. Dalil tersebut Tergugat bantah dan tolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6.1. Bahwa mendasar pada PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 tanggal 03 Agustus 2023 -- beserta lampirannya, hal mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Asas "***Pacta Sunt Servanda***" yang juga telah diatur dalam hukum perdata **Pasal 1338 ayat (1)** yang menyatakan "**semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang**



membuatnya". Dalam **PASAL 22** Perjanjian Pembiayaan, yang pada intinya menyatakan :

PASAL 22.1 :

"Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/Uang Sewa pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini dalam waktu 5 (lima) hari setelah perseroan mengajukan permintaan akan pembayaran tersebut, dalam kedua hal tersebut dimana dengan lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sempurna tentang adanya kelalaian tersebut jika suatu bagian atau seluruh barang hilang atau disita oleh pihak yang berwajib";

PASAL 22.2 :

"Jika debitur lalai dalam mentaati atau melaksanakan suatu janji atau persetujuan lain menurut perjanjian ini, kelalaian mana telah berlangsung selama 15 (lima belas) hari tanpa koreksi;

- 6.2. Bahwa Tergugat juga perlu menyampaikan dalam Pasal 23 angka 23.1. Perjanjian Pembiayaan secara tegas mengatur jika Tergugat "Dapat Menyatakan sebagian atau seluruh nilai angsuran/uang sewa guna usaha yang belum waktunya jatuh tempo ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur (in casu Penggugat) secara tunai dan sekaligus pada waktu tagih".

Dalam perkara a quo, karena Penggugat telah menunggak membayar angsuran kepada Tergugat 5 (lima) bulan bahkan lebih, maka secara hukum Tergugat dapat meminta utang Penggugat secara tunai dan sekaligus (pelunasan) pada waktu ditagih.

- 6.3. Bahwa selain mendasar pada Klausul dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana Tergugat uraikan di atas, Tergugat memiliki bukti -- **Yang Kelak Akan Dihadirkan Dalam Persidangan** --, jika Penggugat diduga telah mengalihkan objek pembiayaan (in casu Objek Fidusia) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat. Sehingga beralasan hukum jika Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan atas utangnya.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 7 karena merupakan dalil yang keliru dan sesat, dengan alasan sebagai berikut :Bahwa tidak benar Tergugat memerintahkan kepada Penggugat melakukan pelunasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tergugat memintah Penggugat melakukan pelunasan utangnya mendasar pada Perjanjian Pembiayaan yang telah Tergugat uraikan pada dalil angka 6 Jawaban a



quo. Sehingga secara mutatis dan mutandis dianggap termuat kembali dalam membantah dalil Penggugat pada posita angka 7.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 8 karena merupakan dalil yang keliru, bahkan terlihat tidak memahami asas dalam hukum perdata dan asas dalam hukum pidana. Adapun Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat membuat Perjanjian Pembiayaan masing-masing dengan itikad baik. Karena tidak mungkin jika tidak ada itikad baik, lantas Tergugat memberikan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah

Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), serta Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat dengan sadar.

8.2. Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana mengalihkan objek jaminan pembiayaan (in casu objek jaminan fidusia). Hal itu tidak bertentangan dengan Asas *Ultimum Remedium*. Karena Tergugat mempunyai bukti jika Penggugat telah melakukan dugaan tindak pidana mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat selaku Penerima Fidusia.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 9, karena merupakan dalil yang tidak mendasar secara hukum. Karena faktanya Penggugat yang WANPRESTASI/INGKAR JANJII kepada Tergugat, bahkan Penggugat terindikasi melakukan dugaan tindak pidana mengalihkan objek pembiayaan (in casu objek fidusi). Justru Tergugat yang berdampak kerugian secara langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan Penggugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 10 dan angka 11, karena merupakan dalil yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa menurut **Doktrin Hukum** sebagaimana mendasar pada pendapat Ahli Hukum **DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.**, menyatakan "Seseorang dapat mengelak dari suatu tuduhan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan alasan bahwa pribadi dia juga secara hukum berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sehingga karenanya, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena hanya menjalankan haknya itu, jadi bukan melakukan suatu perbuatan melawan hukum" (**Vide : DR. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pendekatan Kontemporer" hal 149, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013**). Sehingga dihubungkan dalam perkara a quo, perbuatan Tergugat yang



melaporkan Penggugat dikarenakan diduga melakukan tindak pidana mengalihkan objek jaminan pembiayaan (in casu Objek Jaminan Fidusia) tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan menggunakan hak Tergugat yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

10.2. Bahwa oleh karena Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum melainkan Tergugat menggunakan hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan tuntutan kerugian Penggugat bahkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 12, angka 13, dan angka 14, karena merupakan dalil yang tidak benar. Adapun Tergugat menolak dengan alasan sebagai berikut :

11.1. Bahwa dalil Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*), memperlihatkan Penggugat tidak mengerti arti dari uang paksa dikaitkan dengan dalil gugatannya. Karena pada prinsipnya gugatan Penggugat yang kabur dan kurang jelas, yaitu meminta pembayaran sejumlah uang, namun meminta juga *dwangsom*. Padahal *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu terlihat jelas gugatan Penggugat kabur secara substansi. Maka beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

11.2. Bahwa oleh karena dalil posita terkait kerugian materil dan immaterial adalah tidak beralasan hukum, bahkan seluruh dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya dan sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq Yang Mulia Majelis Hakim** Yang mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik sedangkan Tergugat juga mengajukan Duplik yang keduanya mempertahankan dalilnya masing masing ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti Surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 antara lain;

- Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Kaslan Abdurahman, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Customer Card View atas nama Caslan Abdurahman, selanjutnya selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Mediasi Pembayaran Tunggalan Angsuran dan Angsuran Berikutnya atas nama Kaslan Adrahman, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
- Fotocopy Surat Tanda nomer Kendaraan bermotor atas nama Sumitro Lopuo, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan selanjutnya diberi tanda P.5 ;
- Fotocopy Surat tentang pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ditujukan kepada Kaslan Abdurahman, selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 2(dua) orang Saksi antara lain;

Saksi Rifat Naue; Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2022 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di PT. Mandala Multifinance dan sekarang bekerja di Sinar Mas Multifinance ;
- Bahwa Penggugat memiliki sebuah showroom berkaitan dengan mobil Mobil Suzuki Carry Futura pick up warna biru keluaran Tahun 2013 terkadang dibawa Penggugat di rumah dan dibawa di Showroom;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam Dana untuk melunasi angsuran sejumlah 6 (enam) kali oleh karena Penggugat berkewajiban melunasi tunggakan mobil Carry Futura ST 150 tersebut;
- Bahwa mobil tersebut oleh Penggugat dimasukan Penggugat kedalam showroom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mobil tersebut dirumah Penggugat;
- Bahwa kewajiban membayar angsuran tersebut dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu apakah uang angsuran tersebut diterima oleh PT Smart Finance atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bulan angsuran yang tidak dibayar oleh Penggugat sehingga saksi juga tidak tahu berapa besar angsuran yang harus dibayarnya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saksi baru bayar sebanyak 6 (enam) kali angsuran ke PT. Smart Finance Cab Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah dilaporkan oleh PT. Smart Finance dan telah di proses oleh Kepolisian karena Kasus penggelapan unit mobil yang dipindahtangankan pada pihak lain tanpa ijin PT. Smart Finance ;
- Bahwa oleh karena mobil tersebut tidak terlacak di Gorontalo maka Penggugat meminta tolong kepada Kepala bagian eksternal pelacakan Unit untuk mencari keberadaan mobil Carry Pick up tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi ditanggapi oleh Para pihak dalam Kesimpulan masing masing;

Saksi Christian Panigoro; Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi dipanggil oleh Penggugat yang mana saksi mengetahui sehubungan dengan penjualan mobil Mobil merek Suzuki ST 150 Futura, Nomor c Polisi : DM 8286 EE yang dijual Penggugat kepada orang lain yang mana mobil tersebut masih belum lunas yang mana penjualan tersebut tanpa diketahui oleh Pihak Tergugat (PT. Smart Finance)
- Bahwa saksi pernah lihat mobil tersebut didepan depot air minum, namun ketika tidak kelihatan lagi, saksi bertanya kepada Penggugat “mobil itu sudah dimana”, lalu dijawab bahwa mobil itu tidak ada lagi, sudah dipindahtangankan. Penggugat juga meminta tolong kepada saksi untuk pinjam dana karena sedang alami kesulitan ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail, berapa jumlah angsuran mobil yang harus dibayarkan dan berapa bulan angsuran yang menunggak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) waktu itu, saksi sudah tidak melihat mobil Carry tersebut sejak 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut sekarang ini;
- Bahwa keterangan saksi ditanggapi dalam Kesimpulan masing masing pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertahankan Dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi antara lain sebagai berikut;

Bukti Surat Tergugat

1. Fotokopi dari fotokopi tentang Formulir Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani oleh Kaslan Abdulrahman sebagai Pemohon dan Surianty Ade ;Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 04552123000818; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 04552123000818; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Pernyataan Penerimaan Barang yang dibuat oleh Kaslan Abdulrahman, yang diterima oleh PT. Smart Multi Finance; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Pernyataan Persetujuan dan Kuasa yang dinyatakan oleh Kaslan Abdulrahman, yang diterima oleh PT. Smart Multi Finance; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) DM 9043 E untuk kendaraan merk Suzuki model Pick Up, Tahun Pembuatan 2013; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Hal-hal Penting yang perlu diketahui oleh Debitur, yang diterima oleh Kaslan Abdulrahman, yang diserahkan oleh PT. Smart Multi Finance;Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Costumer Card Konsumen; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Form Foto Hasil Survey Kaslan Abdulrahman; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama pada tanggal 08 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kaslan Abdulrahman; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua pada tanggal 13 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kaslan Abdulrahman;Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dan Terakhir pada tanggal 18 Januari 2024 yang ditujukan kepada Kaslan Abdulrahman; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia atas nama Kaslan Abdulrahman sebagai pemberi kuasa dan PT. Smart Multi Finance sebagai penerima kuasa;Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-13;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 856 tanggal 09 Oktober 2017, notaris Melinda Amelinda Simanjuntak, S.H.,M.Kn; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00002209.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tertanggal 23 Agustus 2013, untuk pembayaran uang muka oto cery 2013; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat P21 dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 29 Juli 2024 Nomor B-1592/P.5.10/Eku.1/07/2024, hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Kaslan Abdulrahman melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Pasal 372 KUHP sudah lengkap; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi SP2HP dari Polres Kota Gorontalo tanggal 19 Agustus 2024 Nomor B/572/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim; Selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-18;

Menimbang bahwa selain bukti Surat, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi Abdul Rahman Kadja; Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Collection (penagihan angsuran) di lapangan di PT. Smart Finance Cabang Gorontalo sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yakni melakukan penagihan atau kunjungan apabila ada debitur yang menunggak angsurannya di PT. Smart Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran sejak angsuran yang ke empat bulan keatas hingga batas terakhir sebelum WO. Informasi terakhir yang saksi terima bahwa unit objek pembiayaan telah dijual tanpa sepengetahuan dari di PT. Smart Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa selama sebulan itu saksi sudah 8 (delapan) kali mengunjungi rumah barulah bisa bertemu dengan Penggugat, saksi kesulitan menghubungi Penggugat;
- Bahwa saksi jarang bisa berkomunikasi dengan Penggugat, ketika sudah bermasalah ketika unitnya sudah tidak ada tapi tidak bercerita kronologisnya seperti apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkasnya sudah masuk. Ketika saksi ke rumah Penggugat, saksi mendapatkan informasi bahwa bukan Penggugat yang mengangsur sejak angsuran yang ke lima dan mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa oleh karena tidak ada informasi sebelum pertemuan antara Pihak PT. Smart dan Penggugat, maka Tergugat melaporkan peristiwa tersebut pada Pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat datang ke kantor dan akan melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali, namun saat datang ke kantor sudah masuk batas pembayaran mobil, dan PT. Smart mengetahui keberadaan mobil sudah tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya pembayaran dari Penggugat tidak diterima; (T-13);
- Bahwa keterangan saksi dianggapi dalam Kesimpulan masing masing pihak;

Saksi FRENDY MUDA, Saksi telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai collector;
- Bahwa mobil tersebut merek Suzuki ST 150 Futura, Nomor Polisi : DM 8286 EE benar saksi yang melakukan penagihan terhadap Penggugat namun saya lupa berapa jumlahnya; bahwa angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.274.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Sejak awal kontrak pembayaran angsuran dari Pengugat mengalami macet, sudah lewat yakni pada saat pembayaran angsuran yang ke-5 (kelima), dia tidak lagi membayar angsurannya;
- Bahwa mobil tersebut telah tercatat dalam Akta Jaminan Fidusia No 856(T-14) dan telah bersertifikat Jaminan Fidusia (T-15) sebagai jaminan eksekusi bila Debitor tidak dapat melunasi angsuran;
- Bahwa Debitor/Penggugat telah menunggak angsuran Januari 2024 sampai dengan 5 (lima) bulan selanjutnya dan masuk angsuran Ke 6 (enam) Penggugat berupaya membayar angsuran dan ditolak, oleh PT. Smart Finance karena telah dilaporkan polisi oleh karena mobil sudah beralih dan keberadaannya sudah tidak diketahui;
- Bahwa PT. Smart telah mengirim Surat peringatan (SP) 1, Surat peringatan (SP) 2 dan Surat peringatan (SP) 3, dimana Surat peringatan (SP) 1 ditarik dari tanggal 5, Surat peringatan (SP) 2 ditarik dari tanggal 10, dan Surat peringatan (SP) 3 ditarik tanggal 15 di bulan Maret; Saksi akan memberikan surat somasi kepada konsumen yang tidak lagi melakukan pembayaran dan Saksi telah melakukan koordinasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan, untuk segera melaporkan Unit hilang kepada Pihak yang
berwajib;

- Bahwa setelah memberikan somasi, unit mobilnya menurut informasi bahwa unit mobil itu sudah dijual dan sudah tidak ada terlihat lagi atas hal tersebut atas petunjuk pimpinan PT. Smart Finance, Tergugat dilaporkan di Kepolisian, terkait dengan mobil tersebut namun hanya Perusahaan yang tahu;
- Bahwa Penggugat melalaikan angsuran/tunggakan kredit, yang wajib membayar semua angsuran tunggaknya dan mobil tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa ijin PT Smart Finance; yang telah diatur dalam klausul perjanjian kontrak bahwa konsumen harus membayar keseluruhan tunggaknya selama belum lunas;
- Bahwa Penggugat/Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan, memindahtangankan objek jaminan tanpa ijin/persetujuan PT Smart Finance/Kreditur;
- Bahwa bilamana mobilnya sudah hilang yang bertanggung jawab atas kehilangan adalah Debitur bila tidak ada persetujuan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Agustus 2023 hingga Maret ditahun 2024; melakukan penagihan kepada Penggugat akan tetapi sulit bertemu ;
- Bahwa keterangan saksi di tanggapi dalam Kesimpulan masing masing pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara majelis mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

TENTANG *ERROR IN OBJECTO* (OBJEK DALAM GUGATAN Penggugat MERUPAKAN MILIK TERGUGAT).

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 tanggal 03 Agustus 2023 -- beserta

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh lampirannya, hal mana dalam perjanjian tersebut objek jaminan berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan deskripsi sebagai berikut :

MERK / TYPE : SUZUKI CARRY FUTURA 1,5 CC BENSIN MT;
WARNA : BIRU;
TAHUN : 2013;
NO. RANGKA : MHYESL415DJ271510;
NO. MESIN : G15AID890267;
NO. POLISI : DM 9043 E;

Adapun terhadap unit kendaraan tersebut telah dibebankan sebagai Jaminan Fidusia, dan pembebanan Jaminan Fidusia terhadap objek kendaraan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Bahwa oleh karena objek jaminan tersebut telah dibebankan dalam bentuk jaminan fidusia, maka kepemilikan terhadap unit kendaraan telah beralih dari sebelumnya milik Penggugat menjadi milik Tergugat.

Bahwa oleh karena kepemilikan barang telah beralih dengan dibuktikan adanya Akta Jaminan Fidusia Nomor 856 Tanggal 15 Januari yang dibuat oleh Notaris MELINDA AMELINDA SIMANJUNTAK, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jawa Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00002209.AH.05.01 TAHUN 2024, Tanggal 15 Januari 2024, Jam 13:46:31, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Gorontalo;

3. Dalam hal perjanjian sewa pembiayaan (*Finance Lease*) masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan (*Finance Lease*) berada pada perusahaan pembiayaan. **Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dalam mengklaim unit kendaraan yang merupakan milik Tergugat tersebut merupakan suatu kekeliruan yang fatal (*Error Objecto*), maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Menimbang bahwa dalam hal ini pertentangan Kepemilikan yang masih dibuktikan dalam Pembuktian di persidangan oleh karenanya Eksepsi Tergugat akan di pertimbangkan dalam Pokok Perkara sehingga Mejlis berpendapat bahwa Eksepsi yang demikian tidak beralasan oleh karenanya Eksepsi Tergugat patutlah dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat yang mempermasalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (PT. Smart) bahwa Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang menolak pelunasan angsuran sejumlah 5 (lima) kali bayar setelah macet, akan tetapi Tergugat membantah bahwa Perbuatannya telah sesuai dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 tanggal 03 Agustus 2023 dan meminta pelunasan sekaligus kepada penggugat.

Menimbang bahwa sebelum memutus Perkara A quo Majelis telah mencermati Bukti Bukti Surat dan Keterangan para Saksi dari kedua belah pihak dan Majelis menemukan Pokok-pokok dalil para pihak yang tidak disangkal oleh Keduanya membentuk suatu kronologis Peristiwa perdata antara lain sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat (P-1) dan Tergugat terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan/ Kredit Nomor 04552123000818 tanggal 03 Agustus 2023 (T-1) berikut pula telah diproses dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja (T-2);
- Bahwa Penggugat telah memperoleh haknya berupa pembiayaan modal Kerja sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) serta pengakuan kewajiban Penggugat (T-4) dengan tenor 36 bulan dengan angsuran sejumlah Rp2.274.000,00 (Dua juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) (T-3);
- Bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah sebuah mobil MERK / TYPE SUZUKI CARRY FUTURA 1,5 CC BENSIN MT, warna Biru, Tahun 2013, NO. RANGKA MHYESL415DJ271510, NO. MESIN G15AID890267, NO. PO DM 9043 E berikut pula dengan peraturan peraturan berkenaan dengan Perjanjian dan pelunasan Kredit yang mengatur hak dan kewajiban para pihak (T-7) ;
- Bahwa setelah Majelis meneliti Plat Nomor DM 9043 E (P-4) dalam gugatan ada perbedaan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 856 (T-14) tertulis Plat nomor yang berbeda dengan Gugatan Penggugat menyebutkan Plat Nomor DM 8286 EE adalah Objek yang sama oleh karena administrasi dari Samsat ;
- Bahwa Penggugat telah menjual mobil Suzuki Carry Futura tersebut pada pihak lain tanpa persetujuan PT. Smart Finance;
- Bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sejak Januari 2024 hingga Mei 2024 (P-2);
- Bahwa menurut saksi-saksi Tergugat (Saksi Frendy Muda dan Abdul Rahman Kadja) berusaha menghubungi Penggugat akan tetapi sulit ditemui sehingga mengirimkan Surat Peringatan Somasi I, II dan III (T-10, T-11, T-12) sedangkan saat itu Penggugat tidak bisa ditemui dan barang jaminan Fidusia juga tidak tahu keberadaannya, disisi lain Penggugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar angsuran hingga awal Mei 2024 dan Tergugat mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah dijual pada pihak lain (T-16) maka Tergugat mengajukan Laporan kepada Pihak yang berwajib di Polres Gorontalo;

- Bahwa Penggugat setelah mendengar pelaporan tersebut (P-4) dan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP), Penggugat berupaya meminta mediasi dengan Tergugat (P-3) dan dari Saksi Penggugat (Rifat Naue dan Saksi Cristian Panigoro) mencari dana untuk membayar tunggakan angsuran sejumlah 6 (enam) kali angsuran dengan harapan Terdakwa tidak diajukan Tersangka Kasus Pidana dan melanjutkan kreditnya pada pembeli objek fidusia;
- Bahwa setelah mendapatkan uang angsuran, Pembayaran tersebut ditolak oleh Tergugat oleh karena Penggugat tidak dapat mengembalikan Mobil Carry Futura sebagai jaminan hutang yang diatur dalam perjanjian Kredit Pembiayaan ;
- Bahwa Penggugat sekarang telah berstatus tersangka (T-18) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal oleh Para pihak yaitu mengenai perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian Pembiayaan yang mana Penggugat kecewa kepada Tergugat oleh karena menolak 5 (lima) kali angsuran yang akan dibayarkan terlebih lagi Tergugat malah meminta pelunasan seketika kepada Penggugat lantaran mobil objek Fidusia tidak lagi dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Pokok sengketa yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugat menolak Pembayaran 5 (lima) kali setoran dan meminta pelunasan sekaligus merupakan perbuatan Melawan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat secara mutatis dan Mutandis telah Majelis Pertimbangan dalam fakta hukum menjadi sebuah narasi kejadian ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan *petitum* Kedua Penggugat yang menyatakan bahwa "Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam Kontrak Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04552123000818 terhadap sebuah mobil Suzuki Nopol DM 8286 EE memiliki Kekekuatan Hukum yang mengikat”;

Menimbang bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang di dasari dengan prinsip-prinsip Perjanjian 1320 BW adalah perjanjian mengikat secara hukum bagi pihak yang menundukan diri pada Perjanjian/Kesepakatan yang telah dibuat para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian yang dibuat tersebut melahirkan Hak dan Kewajiban bagi para Pihak sedangkan dalam hal ini Kedua belah pihak telah sama-sama mengakui Perjanjian tersebut adalah dalam hal ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Penolakan Pembayaran oleh Tergugat, maka petitum yang demikian menjadi bias, yang justru sebaliknya, bilamana Penggugat mengikat Perjanjian dengan jaminan benda Fidusia terlampir, seharusnya dengan Penuh kesadaran Penggugat menyerahkan objek fidusia kepada Tergugat dengan sukarela ketika Penggugat tidak sanggup membayar pada batas waktu yang ditentukan (dalam Surat peringatan ke 3);

Menimbang bahwa dalam persidangan dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang dapat menerangkan kesalahan Tergugat atas penolakan 6 (enam) kali Pembayaran dan justru sebaliknya dari keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan adanya pengakuan Hutang untuk pembayaran angsuran yang terlambat berbulan-bulan oleh Penggugat dan hilangnya Objek Fidusia mengakibatkan Pelaporan oleh Tergugat. Penggugat tidak dapat menyerahkan objek Fidusia yang sebenarnya merupakan Jaminan bila pembayaran terhambat sehingga bertentangan dengan Petitum kedua yang menyatakan bahwa “Objek Fidusia Sah dan mengikat sesuai PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 (T1) serta Peraturan Fidusia untuk Penjaminan pelunasan hutang Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua tersebut tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya **Petitum kedua tersebut dinyatakan ditolak;**

Menimbang bahwa atas *Petitum ketiga* yang menyatakan bahwa “Perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat kepada Pihak yang berwajib yaitu Polres Gorontalo merupakan telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang bahwa dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 04552123000818 (T1) tanggal 03 Agustus 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Pasangannya selaku Penjamin (T-2) bahwa dalam perjanjian Penggugat selaku debitor wajib menyelesaikan angsuran dan dilarang mengalihkan objek Fidusia tanpa persetujuan dari Kreditor oleh karenanya Tergugat mendapatkan informasi (T-18) bahwa Penggugat selaku debitor mengalihkan objek fidusia tanpa Persetujuan Tergugat selaku Kreditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam Fakta hukum oleh karena Penggugat juga sulit ditemui akhirnya tidak menyelesaikan Permasalahan maka Tergugat melaporkan Pengalihan tanpa ijin tersebut kepada Pihak yang berwajib untuk melindungi Kepentingan oleh karena Penggugat dianggap telah melanggar isi Perjanjian karena tidak segera menyelesaikan angsuran disertai dengan hilangnya objek fidusia;

Menimbang bahwa oleh karena objek Fidusia yang digunakan untuk melindungi hak Tergugat yang seharusnya Objek Fidusia diserahkan Penggugat secara sukarela *akan tetapi justru* objek Fidusia tidak ditemukan maka Perbuatan Tergugat yang melaporkan Perbuatan Penggugat kepada pihak yang berwajib **bukanlah merupakan Perbuatan yang melawan hukum** oleh karena Penggugat telah memenuhi unsur Penggelapan yang diatur dalam peraturan pidana yang berlaku ;

Menimbang bahwa dengan demikian Petitum ketiga tidak beralasan hukum oleh karenanya **Petitum ketiga tersebut, dinyatakan ditolak;**

Menimbang bahwa *Petitum keempat* Penggugat yang menyatakan bahwa atas Perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian Materiail dan Immaterial;

Menimbang bahwa atas pertimbangan Petitum ketiga bahwa Perbuatan Tergugat tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum maka, Menurut Majelis, Tergugat tidak mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial, oleh karenanya petitum yang demikian tidak beralasan hukum oleh **karenanya Petitum keempat tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Petitum Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Gto tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua DWI HATMODJO., S.H., M.H dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yaitu PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H, RAYS HIDAYAT, S.H. serta, RULLYANI HIOLA, S.H. selaku Panitera Pengganti yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H. **DWI HATMODJO, S.H.,M.H.**

RAYS HIDAYAT, S.H

Panitera Pengganti,

RULLYANI HIOLA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 125.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00;
5. Materai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 335.000,00;

(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

Rupiah)

